POKOK - POKOK PROGRAM KERJA

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DESA NAGRAK SELATAN

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur hubungan manusia baik secara vertikal maupun horisontal. Ke dua jenis pola hubungan tersebut sejatinya ditujukan dalam rangka mencapai kesejahteraan kehidupan umat Islam itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pokok-pokok program kerja Majelis Ulama Indonesia Desa Nagrak Selatan tahun 2023 menitik beratkan kepada pemeliharaan kehidupan umat Islam di Desa Nagrak Selatan.

Melalui berbagai rangkaian kegiatan yang langsung dapat menyentuh kebutuhan agama warga masyarakat diharapkan ke depan warga desa Nagrak Selatan mampu mencapai derajat kehidupan beragama seperti yang diharapkan.

Dalam hal ini MUI Desa Nagrak Selatan memberikan gambaran umum Landasan Program Kerja Tahun 2023, berupa:

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Pemeliharan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup

manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama.

a. Pola operasional (*Hifdz Al-Dîn*):

1) Rukun Iman:

a) Meningkatkan wawasan pengertian aqidah dan keimanan, melalui pendidikan formal, non formal, seperti sekolah, madrasah, Majelis taklim, pengajian, da'wah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

b) Umaro, ulama dan umat secara bersama-sama mewaspadai berbagai bentuk perbuatan/kegiatan yang akan merusak nilai-nilai keimanan seperti: perjudian, pemabukan, Pelacuran (prostitusi), tindak kekerasan dan sebagianya.

c) Perlu mengusulkan kepada pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap hal-hal yang akan merusak nilai-nilai keimanan, moral dan agama.

2) Rukun Islam

a) *Syahadatain:*

Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian Syahadatain sebagai kedisiplinan diri untuk tidak mengaku Tuhan dan Pelindung selain Allah SWT.

b) Shalat*:*

- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian shalat
- Meningkatkan penguasaan ilmu kaifiyat shalat
- Meningkatkan budaya shalat berjama'ah tiap waktu dikalangan aparat pemerintahan dan masyarakat.
- Meningkatkan budaya shalat sunnat seperti shalat lail, tahajud, hajat, tasbih, dhuha, syukur dan sebagainya.
- Menunda berbagai kegiatan ketika datangnya waktu shalat
- Melarang berbagai kegiatan

yang dapat mengganggu kekhusyuan shalat.

- Memakmurkan tempat-tempat Ibadah *(ta'mirul masajid).*

c) Zakat :

- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
- Meningkatkan budaya mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui BAZ dan LAZ.

d) Shaum:

- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian shaum
- Memelihara kesucian bulan Ramadhan.
- Memakmurkan bulan suci Ramadhan dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti tadarusan al-Qur'an, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya.
- Umaro, ulama dan umat secara bersama-sama mencegah berbagai perilaku/kegiatan yang akan merusak kesucian bulan Ramadhan, dan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan edaran, larangan terhadap berbagai kegiatan yang akan merusak kesucian bulan Ramadhan.
- Meningkatkan kegiatan SANLAT dan atau DIKLATRAM di sekolah, madrasah, dan pesantren.
- Meningkatkan momentum bulan Ramadhan sebagai bulan pembinaan umat.
- Membudayakan shaum-shaum sunnat seperti shaum Senin dan Kamis, Arafah dan sebagainya.

e) Haji:

- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian haji.
- Meningkatkan pembinaan llmu Manasik Haji.
- Meningkatkan pembinaan kemabruran haji.
- Meningkatkan peran hujjaj melalui IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) dalam berbagai kegiatan pembangunan keagamaan.

3) Ihsan (Akhlak):

a) Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian Ihsan.

b) Mewujudkan tata pergaulan hidup yang berakhlakul karimah mulai dari diri pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara.

c) Meningkatkan budaya yang mengarah kepada peningkatan nilai-nilai akhlakul karimah seperti:

- Pemakain Jilbab (menutup aurat) sebagai ciri wanita muslimah.

- Budaya mengucapkan salam dimana dan kapan saja ketika bertemu dengan sesama muslim.
- Mendorong umat untuk senantiasa membuang/menolak semua jenis budaya yang jelas bertentangan dengan nilai luhur akhlak Islam.

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Dîn*:

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
2) Mewujudkan nilai-nilai luhur akhlak Islam.
3) Memberantas semua jenis kegitan/perilaku yang mengarah kepada kekufuran, kemaksiatan, kemunkaran dengan nilai luhur akhlak Islam.

2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishash (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera. Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam sebagaimana dijelaskan al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-

orang yang berakal, agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2] ayat 178-179)

a. Pola Operasional *Hifdz An-Nafsi*:

1) Menjaga/memelihara keselamatan jiwa manusia.
2) Menjaga/memelihara kehormatan jiwa manusia.
3) Memelihara/menjaga dan menghormati hak asasi manusia.

b. Tujuan akhir *Hifdz An-Nafsi*:

1) Menempatkan manusia sebagai mahluk mulia.
2) Menempatkan manusia sebagai mahluk beradab.
3) Menghilangkan sifat-sifat kebiadaban

3. Memelihara akal (خفظ العقل)

Manusia adalah makhluk Allah ta’ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah ta’ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta’ala sendiri dalam al-Qur’an Surat at-Tiin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍۖ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. at-Tiin [95]: 4)

a. Pola operasional *Hifdz Al-Aqli*:

1) Peningkatan Pendidikan:

- Meningkatkan kualitas pendidikan disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;
- Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren, Majelis Taklim dan Pengajian dalam meningkatkan pendidikan umat;
- Umaro dan ulama secara koordinatif untuk lebih memusatkan perhatiannya kepada peningkatan kualitas pendidikan.

2) Peningkatan Dakwah:

- Meningkatkan kualitas dan profesionalitas para da'i;
- Lebih menekankan dan tujuan da'wah kepada pembinaan *ukhuwah Islamiyah,* dan peningkatan wawasan pengetahuan umat;
- Memotivasi umat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan keagamaan.

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Aqli*:

1) Meningkatkan kualitas pendidikan umat;

2) Mengentaskan kebodohan;
3) Meningkatkan peran serta umat dalam bidang pendidikan.

4. Memelihara Keturunan (خفظ النسل)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3-4:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (An-Nisa [4]: 3-4)

a. Pola Operasional *Hifdz An-Nasl*:

1) Meningkatkan wawasan, pemahaman dan pengertian tujuan perkawinan.
2) Meningkatkan tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban suami maupun istri.
3) Meningkatkan tugas orang tua dalam memelihara dan mendidik anak keturunannya sebagai generasi penerus yang shaleh dan shalehah, berdaya

guna dan berhasil guna.

4) Menempatkan keluarga sebagai pondasi utama dalam pembentukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Tujuan akhir *Hifdz An-Nasli*:

1) Meningkatkan kualitas keluarga.
2) Menjaga dan memelihara keturunan.
3) Mengentaskan kelemahan generasi.
4) Memberantas kemaksiatan, kemiskinan dan kebodohan

5. Memilihara Harta Benda dan Kehormatan (خفظ المال)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang sebagaimana dijelaskan al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29-32:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗوَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ
يَسِيْرًا اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۤىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا وَلَا
تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۗ
وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗوَسْـَٔلُوا اللّٰهَ
مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

a. Pola Operasional:

1) Peningkatan pengelolaan zakat, wakaf sebagai asset kekayaan umat:

- Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian zakat dan wakaf.
- Meningkatkan fungsi dan tujuan zakat dan wakaf.
- Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Unit Pengumput Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).
- Meningkatkan peran serta umat dalam pemberdayaan BAZ.
- Meningkatkan penyuluhan gerakan sadar zakat.

2) Pemberdayaan Ekonomi Umat:

- Meningkatkan pendayagunaan zakat dari yang bersifat konsumtif kepada yang bersifat produktif.
- Meningkatkan fungsi dan peran zakat/wakaf sebagai asset kekayaan umat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- Mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam pengembangan usaha yang bersifat Islami.
- Mewujudkan dan menghidupkan Bank Syari'ah.
- Meningkatkan penyuluhan tentang ekonomi Islami

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Mâl*:

1) Meningkatkan kualitas ekonomi umat.
2) Mengentaskan kefakiran dan kemiskinan.
3) Meningkatkan harkat, martabat

dan kehormatan umat dalam bidang ekonomi.

6. Memelihara Umat (خفظ الأمه)

Pemeliharaan persatuan pada dasarnya telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadist. Hanya saja pemikir muslim dewasa ini berpendapat bahwa pemeliharaan persatuan (*hifdz al ummah*) akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika telah menjadi salah satu *maqashid syari’ah*.

Gagasan tentang signifikansi ’pemeliharaan persatuan’ sebagai salah satu *maqashid syari’ah* sebenarnya memiliki gagasan normatif dalam al-Qur’an, diantaranya Surat al-Hujurat ayat 10:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ع

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

a. Pola Oprasional *Hifdz Al-Ummmah*

1) Menjaga / memelihara persatuan;
2) Memelihara/menjaga dan menghormati hak asasi manusia;
3) Memelihara/menjaga dan menghormati hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Ummmah*

1) Menempatkan manusia sebagai makhluk mulia;
2) Menghilangkan sifat-sifat egoisme;
3) Mempererat tali silaturahmi.

7. Memelihara Lingkungan (خفظ البئه)

Persoalan krisis lingkungan global menjadi persoalan serius saat ini. Seluruh bumi terancam. Tidak ada satu bangsa dan negara manapun yang luput dari dampak krisis ini. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu masalah global yang meresahkan masyarakat dunia.]

Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkatan kerusakan alam dapat disebabkan dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia.

Gagasan tentang signifikasi ‘pemeliharaan lingkungan’ sebagai salah satu *maqashid al-syari’ah* sebenarnya memiliki landasan normative dalam al-Qur’an, diantaranya Surat Ar-rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Ar-rum [30]: 41)

a. Pola Operasional

1) Memelihara/menjaga lingkungan hidup yang berhubungan dengan hajat hidup manusia;
2) Memelihara/menjaga lingkungan perilaku hidup bersih terhadap lingkungan;
3) Memelihara/menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya

b. Tujuan akhir *Hifdz Al-Bi'ah*

1) Memelihara alam dan lingkungan sebagai tempat kehidupan;
2) Pembiasaan hidup bersih sebab Islam agama yang menyukai kebersihan dan keindahan
3) Terbentuknya manusia yang bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam.

Lampiran:
Format Rancangan Program Kerja Tiap Komisi/Bidang

Ket: Program kerja tiap Bidang/Komisi merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja di atas.

RANCANGAN PROGRAM KERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DESA NAGRAK SELATAN KEC. NAGRAK

Bidang/Komisi : ....

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan

Mengetahui
Ketua,

Ust. Jaja, S.Pd.

Nagrak, Januari 2023
Komisi ....

(...)